



PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DANA NON HALAL MENURUT PSAK 109 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. PERIODE 2019-2021

Widya Astuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
Email: astutiwidya912@gmail.com

Muh.Arafah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
Email: rafhli1987@gmail.com

Hartas Hasbi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
Email: hartahasbi@gmail.com

Abstract

This study aims to assess the alignment of non-halal fund revenue with PSAK 101 and PSAK 109 at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. The researcher used a qualitative descriptive technique, drawing on secondary data from the PT Financial Report. Bank Muamalat Indonesia Tbk for the period 2019-2021. The data analysis process consisted of three steps: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The discoveries demonstrate that the detailing of non-halal support income complies with PSAK 101, as appeared within the Source and Utilize of Kind Stores Report, and PSAK 109, as shown within the Notes to the Monetary Report of Bank Muamalat Indonesia Tbk for 2019-2021. In any case, there are discrepancies within the account title as displayed within the budgetary report, both in terms of finance sum and clarification. Assist, revelations are made within the reports of sources and generous stores, where PSAK 101 mandates that the substance uncovers the reasons for the utilization of non-halal receipts within the notes to the monetary explanations. The ultimate adjust of non-halal salary, which shapes portion of the generous finance, is spoken to as a obligation, showing up within the prompt liabilities area and mostly within the other liabilities segment. The Bank Muamalat Indonesia Tbk financial report, which is available in CALK, clearly discloses non-halal income. The Source of Use of Virtuous Giro Funds is the term used to describe the non-halal income stated in CALK. Overall, Bank Muamalat Indonesia Tbk has revealed non-halal income in accordance with PSAK 101 addressing the reporting of financial statements and PSAK 109 about non-halal income, albeit the specific amount per item in each transaction has not been defined.

Keywords: Non-Halal Fund Income, Benevolent Funds PSAK 101, PSAK 109.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pengelolaan dana non halal Bank Muamalat terhadap standar PSAK 101 dan PSAK 109. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan Bank Muamalat periode 2019-2021. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama: mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia Tbk telah mengungkapkan pendapatan dana non halal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 101 dan PSAK 109. Pengungkapan ini terdapat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode 2019-2021. Lebih lanjut, dalam pengungkapan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, Bank Muamalat Indonesia Tbk telah mengikuti ketentuan PSAK 101 dengan mengungkapkan penyebab penggunaan penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan.

Bank Muamalat Indonesia Tbk mengungkapkan pendapatan non halal melalui Laporan Keuangan yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Meskipun rincian jumlah per transaksi belum ditemukan secara spesifik, secara umum, Bank Muamalat Indonesia Tbk telah memenuhi ketentuan PSAK 101 dan PSAK 109 dalam mengungkapkan pendapatan non halal sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pendapatan Dana Non Halal, Dana Kebajikan PSAK 101, PSAK 109.

A. Pendahuluan

Adanya perkembangan teknologi dan informasi di masa sekarang, perbankan syariah mulai menyempurnakan kebijakan yang sesuai dengan Undang-undang demi peningkatan eksistensi kepada masyarakat. Munculnya Bank Syariah tentunya dapat mengubah sistem dari bank konvensional, dikarenakan bank konvensional dikenal dengan penerapan perolehan harta yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu melalui penerapan sistem bunga yang dianggap sebagai riba.

Bank syariah pada dasarnya dibentuk dengan maksud mencapai *faalah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta juga dapat membentuk suatu sistem perekonomian yang seimbang (adil) dalam masyarakat. Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat untuk pengumpulan dan pendistribusian dana mereka. Bank syariah dan konvensional mempunyai sistem yang berbeda. Kegiatan operasional pada bank syariah didasarkan dengan tidak adanya unsur riba, *gharar*

maupun *maysir*. Sedangkan kewajiban dari bidang dana sosial pada Bank syariah terdapat penerimaan dan distribusi zakat, infak dan sedekah, dana non halal serta dana sosial lainnya.

Melalui data statistik perbankan syariah pada OJK, Pada tahun 2021¹ aset pada perbankan syariah mengalami peningkatan 13,94%. Begitupun dengan pertumbuhan pendanaan bank syariah meningkat sebesar 6,90%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi maka perbankan syariah diharapkan mampu bersaing dengan perbankan konvensional dalam pemenuhan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.

Pengungkapan pendapatan non halal merupakan salah satu penyajian konsep harta/*asset* yang ada dalam transaksi pada perbankan syariah. Mengenai dana non halal, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 telah memberikan petunjuk tentang bagaimana menampilkan dana non halal dalam laporan keuangan syariah. Menurut PSAK 101, pendapatan non-halal yang berasal dari operasi perbankan syariah harus ditampilkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari laporan penggunaan dan sumber dana amal. Bank syariah juga diharuskan untuk menjelaskan alasan munculnya dan penggunaan pendapatan non-halal. Kerahasiaan dalam melaporkan asal-usul dan penggunaan sumber daya politik dapat menjadi indikator tingkat kepatuhan Syariah dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial (Hanifa dan Hudaib).² Selain itu, penting juga untuk menerapkan dan menjaga transparansi dalam mengungkapkan dana non-halal dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini harus sesuai dengan standar PSAK 109, yaitu Pedoman Pelaporan Keuangan Perbankan Syariah.

Pembahasan mengenai dana non hala juga menjadi sebuah polemik di kalangan para ulama dan praktisi. Namum seiring dengan tujuannya dalam pengungkapan sumber dan alasannya maka PSAK 109 masih dijadikan pedoman hingga saat ini.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2021*, <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 15 Mei 2023.

² Haniffa, R. & M. Hudaib. *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. *Journal of Business Ethics*, 2007, h. 76: 97-116.

Pendapatan non-Halal sama dengan pendapatan dari transaksi yang melanggar prinsip syariah. Bank syariah memiliki hubungan dengan institusi keuangan konvensional, yang merupakan pemain utama dalam transaksi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ada juga sumber pendapatan yang tidak halal lainnya, yang berasal dari aktivitas internal bank yang seharusnya sesuai dengan syariah, tetapi dilarang karena pelanggaran oleh pihak tertentu. Fatwa MUI menegaskan bahwa dana non-halal yang tidak boleh dimasukkan ke dalam laba bank syariah dan harus digunakan untuk tujuan sosial sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Standar Akuntansi Keuangan PSAK 101 menetapkan bahwa pendapatan non-halal dari operasi perbankan syariah harus dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari laporan penggunaan dan sumber dana amal. Penting juga untuk dicatat bahwa bank syariah harus menjelaskan alasan mereka menghasilkan dan menggunakan pendapatan non-halal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sumber dan distribusi pendapatan dari dana non halal. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2019-2021 tentang kepatuhan terhadap PSAK 109. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elnawati mengenai pendapatan non halal sebagai sumber pendanaan amal syariah secara umum.³ Dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber pendapatan dana non halal terdiri dari hasil bunga yang diterima dan juga pendapatan denda.⁴ Kajian berbeda yang dilakukan oleh Hanafiq haq Aninda terhadap Pemanfaatan Sumber Pendapatan Dana Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan CSR. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendanaan sumber pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti pendapatan giro dan denda dari bank konvensional dapat digunakan sebagai sumber pendanaan CSR, karena pendapatan yang dimaksud tidak dimasukan kedalam kas sehingga dapat

³Ria Anisatus Sholiha, *Pengungkapan Pendapatan Nonhalal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah*, Volume 4 No 1, 2021, h.69-70.

⁴Terakreditasi Sesuai And Others, 'Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan', 17.01 (2020), 65-74.

dipergunakan, mengingat kondisi yang menuntut (darurat).⁵ Kemudian, Mustakim Muchlis dan Kartini melakukan penelitian yang berbeda terhadap paradoks transaksi non-halal di perbankan syariah. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa penempatan bank dalam penerimaan dana non halal menjadi ironi bagi bank syariah yang mengajak hijrah ke bank syariah menjadi citra positif bagi perbankan syariah.⁶

Setelah menerangkan hal di atas maka peneliti dapat mengemukakan beberapa pembaharuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Hal ini seperti pengungkapan teori dan praktik pada sumber pendapatan dan penyaluran dana non halal pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2019-2021.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti bertugas mengumpulkan, memproduksi, dan menganalisis data. Studi ini berfokus pada penyingkapan pendapatan non-halal dalam laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk selama periode 2019-2021. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pendapatan non-halal diungkapkan dalam laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk selama periode tersebut.

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif, yang merupakan jenis analisis data yang melibatkan menjelaskan atau menampilkan data yang telah dikumpulkan tanpa tujuan menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas.⁷ Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi resmi dan media internet yang berkaitan dengan Bank Muamalat Indonesia. Metode analisis yang digunakan meliputi prosedur pengurangan data, tampilan data, dan pengambilan kesimpulan.

⁵Hanafil Haq Aninda, 'Pemanfaatan Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan Csr Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', 3.3 (2022).

⁶Aktivitas Sosial And Bank Syariah, 'Paradoks Transaksi Non-Halal Pada', 4. April (2021), 39–53 <<https://doi.org/10.35326/Jiam.V4i1>>.

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2017), h. 230.

C. Pembahasan

1. *Sumber dan Pendistribusian Dana Non Halal Pada Bank Muamalat Indonesia*

a. Sumber Dana Non Halal

Dalam kasus Bank Muamalat Indonesia, pendapatan non halal adalah pendapatan yang dihasilkan melalui kerjasama dengan entitas dari pihak eksternal (bank eksternal) dan sumber pendapatan non halal bagi Bank Muamalat adalah pendapatan yang dihasilkan melalui kerjasama dengan pihak lain dari eksternal (pihak bank luar) dan penarikan dari layanan rekening deposito.

Menurut Dina Sabrina, dana non halal adalah pendapatan dari bank syariah yang sertifikasi halalnya dipertanyakan atau tidak sejalan dengan prinsip syariah. Sumber pendapatan dana non halal ini adalah pendapatan giro dan denda dari bank konvensional.⁸ Menurut Erawati Pendapatan Bank Non Halal Menurut syariah, pendapatan non halal (dana non halal), termasuk jasa cek yang diterima dari bank konvensional, tidak boleh digunakan dengan sengaja oleh lembaga syariah, seperti hasil korupsi, pencurian.⁹ Sabda menguraikan bahwa sumber dana non-halal berasal dari setiap keuntungan yang didapatkan dari aktivitas yang beerlawanan dengan hukum syariah, seperti layanan rekening giro atau penerimaan bunga dari bank umum tradisional.¹⁰

Pendapatan dana non halal Bank Muamalat sendiri berasal dari bunga yang diterima bank atas simpanan giro yang bekerjasama dengan bank non syariah lainnya. Menurut Saiful dan Husain, pendapatan non halal Bank Muamalat adalah pendapatan giro dari bank lain sehingga mengurangi

⁸ Dina Sabrinatus Soleha, *Skripsi: Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi*, 2022.h.69.

⁹Ernawati, *Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah*, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB>. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, 17 (01) Maret 2020, 65-74

¹⁰ Sabda Neldahani Harahap, *Skripsi: Pengaruh pendaptan non halal terhadap penyaluran dana kebijakan di Bank Muamalat Indonesia*, 2023. h.57.

kepercayaan nasabah.¹¹ Mengenai bunga bank dan riba, berbagai macam pandangan dan respons dari para pakar agama dan spesialis keuangan, baik dari era klasik maupun kontemporer antara lain pendapat dan fatwa Imam Syeikh Mahmoud Shaltut sebagai berikut: “Pinjaman berbunga diperbolehkan jika benar-benar diperlukan”.¹²

Organisasi Konferensi Fikih Islam (OKI), Simposium Ekonomi Syariah Al-Baraka, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Yordania melakukan diskusi tentang isu-isu hukum yang terkait dengan transaksi jual beli saham. Ada juga toko halal di waktu yang sama. Oleh karena itu, opini yang dikumpulkan perusahaan terdiri dari pendapatan halal dan pendapatan non halal. Undang-undang ini juga berlaku untuk dana terlarang di luar bursa, karena kedua permasalahan tersebut pada dasarnya serupa.¹³

Para ahli agama memiliki pandangan yang beragam terkait isu ini. Berikut adalah beberapa pendapat mereka:

Pendapat pertama, Pandangan pertama, sejumlah pakar agama berkeyakinan bahwa proses penggabungan dana yang bersumber dari halal dan non-halal adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan pembahasan berikut.

1) Riwayat Nabi Muhammad SAW

"Diceritakan dari Abdullah bin Nu'man bin Basyir r.a, beliau mengatakan, 'Sesungguhnya apa yang dianggap halal itu sudah jelas, dan apa yang dianggap haram juga sudah jelas. Namun, ada beberapa hal yang samar (ambigu) di antara keduanya yang tidak banyak diketahui orang. Oleh sebab itu, seseorang yang menjauhi hal-hal yang meragukan berarti ia telah melindungi agama dan martabatnya. Dan mereka yang melakukan hal-hal yang meragukan pada akhirnya akan melakukan hal-hal yang terlarang. Hal ini seperti seorang gembala yang menggiring ternaknya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk dimasuki, cepat atau lambat ia akan masuk ke sana. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangannya masing-

¹¹ Saiful Mukhlis & Husain Soleh S. *Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. Jurnal Riset & komputerisasi akuntansi, Vol 9 No 1. 2018.*

¹²Rizkita Pratama, *Skripsi: Pemahaman Mendalam Mengenai Riba Dan Bunga*, 2014. h 19.

¹³ Oni Sahroni, “Pemasukan Dana Non Halal di Lembaga Keuangan Syariah, Rajawali Pers: 2016, h. 8.

masing dan apa yang dilarang Allah, itulah yang dilarang Allah. Ketahuilah bahwa ada segumpal daging di dalam tubuh Anda. Ketika keadaan baik, seluruh tubuh menjadi lebih baik, dan ketika keadaan buruk, seluruh tubuh menjadi lebih buruk. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah hati.”¹⁴

Menurut hadits di atas, perbuatan yang patut dipertanyakan juga termasuk ikut serta dalam maksiat. Oleh karena itu, lebih berhati-hatilah untuk menjauhkan diri dari kecurigaan tersebut dan menutup pintu terhadap kemungkinan maksiat (Zaria).

2) Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI

Dari hasil keputusan tersebut ditemukan bahwa diantara Prinsip hukum Islam (fiqih) yang digunakan adalah; jika uang yang sah dan haram bercampur, maka seluruh uang tersebut akan dianggap haram.

Hasil keputusan ini menunjukkan bahwa dalam musyawarah (istisyhad) digunakan kaidah fiqh. Ketika menggabungkan dana Halal dan dana Haram, Anda mendapatkan dana Haram.

Pendapat Kedua, Sejumlah cendekiawan modern berpendapat bahwa transaksi seperti perdagangan saham adalah contoh dari jual beli. Transaksi ini dapat diterima jika bisnis yang menjadi kegiatan utamanya adalah legal dan pendapatan yang diperoleh secara sah lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan yang tidak sah.

Menurut sebagian besar ulama, ketika mencampurkan dana halal dan dana haram, merupakan standar untuk memilih dana yang lebih kuat karena mayoritas mencakup keseluruhan hukum.¹⁵

Banyak ulama yang menekankan hal ini, antara lain sebagai berikut:

(a). Ibnu Nujaim menjelaskan:

“Jika di suatu negara terjadi perpaduan antara uang yang diperoleh secara sah dan tidak sah, maka uang itu boleh diperoleh dan dimanfaatkan, kecuali terdapat bukti konkret yang mengindikasikan bahwa uang tersebut diperoleh melalui cara yang tidak sah.”

¹⁴ Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, terj. Umar Mujtahid (Solo: Ummul Qura, 2012), h. 137.

¹⁵ Oni Sahroni, h.13

(b). An-Nawawi menjelaskan:

“Jika suatu negara terdapat percampuran antara dana yang tidak sah secara besar-besaran dan dana yang sah namun jumlahnya sedikit, maka tidak diperkenankan untuk mengambil atau mengklaim dana tersebut tanpa adanya bukti yang valid mengenai asal-usul dana yang tidak sah. Akan tetapi, menjauhi praktik semacam ini merupakan tindakan yang bernilai di mata Allah SWT.”

(c). Ibnu Tamiyah menjelaskan:

“Kalau orang memperdagangkan secara Ribawi, Halal itu mainstream, kecuali Maakruh. Karena kalau ada yang menjual 1000 seharga 1200, hanya marginnya saja yang haram,” ujarnya aset terdiri dari campuran dana halal dan haram. Ia dapat memperoleh saham halal seolah-olah dana tersebut milik dua Syariq dan dana Syirkah dicampur dan menjadi milik keduanya, dalam hal ini dana tersebut akan dibagi antara kedua Syariq”.

Berdasarkan teori ini, kolaborasi dengan bank lain yang tidak menerapkan sistem syariah diperbolehkan dan tentu saja menimbulkan bunga. Namun, pendapatan dari dana non-halal ini berasal dari biaya keterlambatan yang dikenakan sebagai denda terhadap pelanggan kaya. Artinya kelalaian tersebut dilakukan oleh pihak nasabah karena tidak membayar dengan sengaja. Dalam kondisi ini nasabah tersebut telah diberikan pringatan sebanyak 3 kali dengan *ta'zir* (denda) sesuai dengan kesepakatan awal. Denda tersebut tidak akan dianggap sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk Bank Muamalat. Dari kasus tersebut telah sesuai dengan penerapan fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu untuk Menunda-nunda Pembayaran.

Sementara itu, Yusuf Qardawi menjelaskan, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuannya, masalah haram tetap dianggap haram. Sebagai apapun rencanamu, jangan sekali-kali menjadikan haram sebagai sarana untuk mencapai tujuan terpuji kecuali hal itu dibolehkan oleh Islam. Islam selalu menghendaki tujuan yang suci, dan sarannya juga harus suci. Syariat Islam mengajarkan bahwa prinsip yang disebut dengan *al-gaya tubilul wasirah* (tujuan menghalalkan segala cara) dan bahwa *al-ushr ilal haq-bil-*

qawdi-fil-kaziri-minal adalah salah (sesuatu yang tidak menghalalkan prinsip bahwa boleh kecanduan terhadap sesuatu. untuk mencapai hal-hal yang baik berbohong). Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Artinya, semua tujuan harus dicapai dengan cara yang baik¹⁶

Menurut Isnani Maryam dan Isroiyyatul Mubaroka, ada tiga alasan munculnya pendapatan non-halal dari transaksi non-syariah bank umum syariah pada tahun 2017 hingga 2020; 1) Pendapatan, bunga; 2) Pembayaran melalui rekening giro; 3) Dengan menutup akun yang bersangkutan.¹⁷ Namun berbeda dengan hasil yang penulis temukan pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021. Satu-satunya sumber pemasukan dana non-halal Bank Muamarat Indonesia adalah bunga giro. Hal ini tentunya menjadi kemajuan bagi bank umum syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia. Sebab, kinerja perusahaan cukup baik meski pendapatan dari produk non-halal semakin menurun setiap tahunnya. Berbeda dengan pendapat Indria Puspita Lenap dkk yang menyatakan bahwa pendapatan non halal tidak mempengaruhi reputasi bank syariah.¹⁸ Hal ini berbeda dengan temuan penulis yang mengungkapkan bahwa peningkatan dana non halal di bank syariah tentu saja berbanding lurus dengan reputasi bank tersebut.

b. Penyaluran Pendapatan Dana Non Halal

Pendistribusian pendapatan non halal dapat disalurkan jika sesuai dengan syariah. Dimaksud dengan dana non-halal di sini bukanlah dana yang penggunaannya haram namun untuk kepentingan umum langsung dianjurkan untuk digunakan, sehingga tidak berlaku bagi yang berhak menerima dana

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 38.

¹⁷ Isnani Maryamah1, Isro'iyatul Mubarokah *Analisis Komitmen Kinerja Bank Umum Syariah Pada Pengungkapan Pendapatan Non-Halal Tahun 2017-2021*, DIMENSI'4626-16985-1-PB', Volume 12 Nomor 1 : 61-69'4626-16985-1-PB'.

¹⁸ Indria Puspitasari Lenap, Nina Karina Karim, and Elin Erlina Sasanti, 'Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5.1 (2021), 31–43 <<https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312>>

tersebut atau bagi sasarannya mendistribusikannya sebagaimana mestinya.”¹⁹
Sedangkan menurut Darmayanti dkk, bahwa penyaluran dana non halal pada
Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengalami efisiensi pada tahun 2020-2022.²⁰

Menurut Huzain Sholeh, dana non-halal dan dana amal yang diterima
Bank Muamalat akan dialihkan ke Baitul Mal Muamalat anak perusahaan
Bank Muamalat, dan selanjutnya akan diberikan untuk pembangunan
infrastruktur sosial dan yang berhak atas dana tersebut akan dialihkan ke
Baitul MalMuamalat, anak perusahaan Bank Muamalat sebagai bentuk
pengembangan masyarakat. Menurut Darmayanti dkk, penyaluran dana
nonhalal ke Lembaga Amir Zakat (LAZ) akan efektif pada tahun 2020 hingga
2022. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa uang yang tidak
halal hanya bisa digunakan untuk kepentingan publik (*al-mashrahi al-amma*),
seperti pembuatan jalan dan fasilitas toilet.

Di sisi lain, sebagian ulama seperti Yusuf Qardawi dan al-Qura Dagi
mengungkapkan bahwa dana non-halal sebaiknya digunakan untuk semua
kebutuhan sosial (*awj al-khail*), lembaga publik (*al-mashrahi al-amma*), dan
lain-lain dan institusi lain yakin ini akan digunakan keduanya. Ini digunakan
sebagai lembaga publik seperti masyarakat miskin dan miskin (termasuk
program pemberdayaan masyarakat).

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa dana yang tidak halal harus
dialokasikan sesuai dengan hukum syariah, dan khususnya harus dihindari
untuk keperluan konsumsi dan ibadah shalat. Biasanya, dana tersebut
dialokasikan untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan infrastruktur,
penyediaan fasilitas kebersihan, dan aktivitas sosial lainnya. Dana yang tidak
halal ini termasuk dalam kategori dana amal, namun harus dilaporkan secara
terpisah dari dana yang halal.

¹⁹ Huzain Sholeh Utomo, *Skripsi: Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah*, 2017. h.66.

²⁰ Darmayanti Dkk, *Analisis Eektifitas Penaluran Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Infrastruktur Sosial*. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol 3 No 1 2024. h.228-237.

Menurut Sahroni (2016) menyatakan bahwa penggunaan dana yang tidak halal telah sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan secara pribadi, melainkan harus disumbangkan kepada pihak lain.²¹

Bank Muamalat memahami bahwa kelangsungan bisnisnya tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi (keuntungan), tetapi juga sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam bentuk penyaluran dana sosial. Untuk penyalurannya, Bank Muamalat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang didirikan pada 16 Juni 2000 yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) dan Dana Kebajikan dari Laporan Keuangan Bank Muamalat dari umat kepada mustahik yang layak menerimanya. Dana non halal yang ada pada Bank Muamalat disalurkan ke Baitulmaal Muamalat agar dapat tersalurkan, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dakwah, dan jenis kegiatan kemanusiaan lainnya.

Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/TBDSP menentukan bahwa dana dapat disalurkan dalam bentuk bantuan atau donasi langsung untuk berbagai bidang seperti: (a) Penanggulangan bencana, (b) Kontribusi terhadap lembaga pendidikan Islam, (c) Pengembangan Masjid/Musholla, (d) Pembangunan infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat (e) program penyebaran informasi dan pendidikan tentang ekonomi, keuangan, dan bisnis yang berlandaskan syariah kepada publik, (f) pemberian beasiswa kepada siswa yang menunjukkan prestasi luar biasa atau bagi mereka yang membutuhkan bantuan finansial, (g) inisiatif produktif yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, (h) dukungan langsung kepada individu yang mengalami kemiskinan, (i) serta berbagai kegiatan sosial yang lain yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Alokasi sumber daya filantropi untuk kegiatan sosial tampaknya memberikan keuntungan bagi masyarakat ada dasarnya, peningkatan kualitas hidup manusia, kemakmuran komunal,

²¹ Oni Sahroni, *Pemasukan Dana Non-Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Perspektif Syariah*. MuZakarah Cendikiawan Syariah Nusantara ke -8. 2014.

dan penguatan modal sosial merupakan tujuan utama. Akan tetapi, hal ini tidak mengimplikasikan penggunaan dana filantropi yang diperoleh dari pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip halal secara total, karena perolehan pendapatan non-halal merupakan keadaan darurat. Hal ini harus dihindari, karena semakin tinggi pendapatan bank syariah dan semakin non halal maka kinerja bank tersebut akan semakin buruk bahkan dapat merusak citra perusahaan.

2. Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2019-2021.

Bank Muamalat menampilkan laporan pendapatan non-halal yang tidak dipisahkan dari laporan dana kebajikan. Pendapatan non-halal merupakan salah satu komponen dari dana kebajikan dalam laporan keuangan Bank Muamalat, yang ditampilkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.²²

Tabel 1.1

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA LAPORAN SUMBER DAN
 PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Untuk Tahun yang Berakhir
 pada 31 Desember 2019-2021 (satuan Miliar)²³**

Keterangan	2019	2020	2021
Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	-	-	-
Pemasukan Dana Kebajikan	-	-	-
Donasi	-	-	-
Sedekah	-	-	-
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-	-
Denda	0,66	-	-
Penerimaan Non Halal	0,52	0,36	0,64
Lainnya	-	-	-
Total Penerimaan	0,59	0,36	0,64

²²PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, <https://www.bankmuamalat.co.id>. Diakses pada 19 Januari 2024.

²³PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Annual Report Tahun 2019-2021*, <https://www.bankmuamalat.co.id>. Diakses pada 19 Januari 2024.

Penggunaan Dana Kebajikan	-	-	-
Dana Kebajikan Produktif	-	-	-
Sumbangan	0,59	0,36	0,64
Penggunaan Lainnya untuk kepentingan Umum	-	-	-
Total Penggunaan	0,59	0,36	0,64
Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	-	-	-
Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2019-2021

Bank Muamalat menerima dana kebajikan yang mencakup infaq, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal. Pada tahun 2019, dana kebajikan yang diterima bersumber dari denda sebesar 0,66 dan pendapatan non-halal sejumlah 0,52, dengan total keseluruhan mencapai 0,52.²⁴ Pada Tahun 2020 penerimaan dana kebajikan berasal dari penerimaan non halal sebesar 0,36 miliar.²⁵ Pada tahun 2021, Bank Muamalat menerima dana kebajikan dari pendapatan non-halal sejumlah 0,64 miliar.²⁶ Seluruh dana ini dialokasikan untuk kebajikan dalam bentuk donasi yang didistribusikan melalui organisasi yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah.

Peneliti menemukan bagaimana laporan keuangan Bank Muamarat Indonesia tahun 2019-2021 mengungkapkan pendapatan dana non-halal. Dari hasil kegiatan kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional, dalam mengungkapkan pendapatan dari dana non halal yaitu dana yang masuk dan keluar bank syariah, ternyata riba merupakan isu terpenting yang mewakili dana yang masuk dan keluar dari bank lain keluar itu ada. Pihak yang tidak menerapkan sistem syariah. Pengungkapan merupakan suatu proses akuntansi

²⁴PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Annual Report Tahun 2019*, <https://bankmuamalat.co.id>. Diakses pada 19 Januari 2024.

²⁵PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Annual Report Tahun 2020*, <https://bankmuamalat.co.id>. Diakses pada 19 Januari 2024.

²⁶PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Annual Report Tahun 2021*, <https://bankmuamalat.co.id>. Diakses pada 19 Januari 2024.

yang melewati tahapan pengakuan, pengukuran, dan penyajian, dengan tahap akhir menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Selain itu, kami menemukan bahwa PSAK 101 mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan alasan pembentukan dan penggunaan penerimaan non-Halal dalam surat utang syariah, selain mengungkapkan dalam laporan asal-usul dan penggunaan dana amal pada laporan keuangan.

Berdasarkan penelaahan laporan keuangan syariah, pendapatan yang tidak halal telah dilaporkan sebagai komponen dari laporan yang mencakup sumber dan penggunaan dana amal dalam catatan laporan keuangan. Dana yang tidak halal ini secara otomatis tidak dianggap sebagai pendapatan oleh institusi keuangan syariah. Akan tetapi, dana yang tidak halal ini berubah menjadi halal bagi penerima (mustahik) sebagai dana amal dan sosial. Dana dialokasikan untuk tujuan pendidikan, sumbangan sosial, pembangunan infrastruktur publik, bantuan bencana alam, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tidak memuat data rinci mengenai sumber pendapatan non halal, dan Bank Muamalat hanya mengungkapkan nama bank yang bekerja sama dengan Bank Muamalat. Oleh karena itu, Hasil yang mendukung studi ini berkaitan dengan asal-usul pendapatan dari dana non-halal. Studi tersebut menemukan bahwa Bank Muamalat tidak memberikan laporan detail tentang jumlah transaksi yang menghasilkan pendapatan non-halal. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa pada penyaluran Bank Muamalat sebelumnya, Sebagian pendapatan non-halal di bank syariah berasal dari bunga bank konvensional, dan dana non-halal tersebut dialokasikan untuk aktivitas sosial.

Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat bahwa pendapatan dana non halal masuk dalam kategori pendapatan operasional tambahan, Kemudian dicatat dalam Laporan keuangan pada sisi Sumber Penerimaan Dana Kebajikan. Hal ini sepakat dengan teori yang diuraikan dalam Bab II mengenai pendapatan Non Halal Pada PSAK 101. Namun belum konsisten dengan PSAK 109. Hal ini disebabkan oleh Bank Muamalat Indonesia masih memisahkan akun Denda dengan akun Pendapatan Dana Non Halal. Sesuai

dengan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana TBDSP (tidak boleh diakui sebagai pendapatan).

Tabel 1.2

**Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada PT. Bank Muamalat Indonesia
 Tbk Periode 2019-2021**

Tahun	Pengungkapan Pendapatan Non Halal	PSAK 101	Sesuai	Belum Sesuai
2019	Dikemukakan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Dikemukakan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	-	✓
2020	Dikemukakan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Dikemukakan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	-	✓
2021	Dikemukakan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	Dikemukakan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)	-	✓

Berdasarkan tabel diatas disebutkan bahwa pengungkapan pendapatan non halal Bank Muamalat Indonesia pada laporan keuangan tahun 2019-2021 sudah konsisten dengan PSAK 101 namun belum konsisten dengan PSAK 109. Hal ini disebabkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Meski begitu, dendanya akan dibagi dan disumbangkan ke dana amal. Sebaliknya, berdasarkan PSAK 109, denda dimasukkan ke dalam akun pendapatan dana non-halal. Demikian pula nama akun, jumlah saldo, dan uraiannya tidak sama persis dengan yang tercantum dalam laporan keuangan pada PSAK 109.

Lebih lanjut, pengungkapan juga dilakukan dalam laporan sumber informasi dan yayasan amal, dan PSAK 101 menyatakan bahwa perusahaan harus

mengungkapkan alasan penggunaan penerimaan non-halal pada catatan laporan keuangan. Sesuai dengan hasil penelusuran Balanger, tampak ada beberapa hal yang tidak beres dalam penyaluran dana zakat dan kesejahteraan di Cabang Bank BRI Syariah Manado.²⁷ Di sisi lain, Hisamuddin dan Shorika (2014) yang melaksanakan penelitian terhadap Badan Amir Zakat (BAZNAS) dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menemukan bahwa BAZNAS dan PKPU jelas-jelas menggunakan dana non-halal sesuai dengan porsinya.²⁸, namun secara umum detail Tidak ditemukan jumlah per item untuk setiap transaksi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2019-2021.

D. Penutup

Dari analisis yang tertera di BAB IV, kesimpulan yang muncul adalah bahwa selama periode 2019-2021, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk telah mencatatkan penerimaan yang tidak sesuai prinsip halal sesuai standar PSAK 101 mengenai penyusunan laporan keuangan. Walaupun demikian, terdapat beberapa aspek dari PSAK 109 berkaitan dengan penerimaan non-halal yang belum sepenuhnya diikuti. Masyarakat dapat memperoleh informasi ini dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk periode yang sama, yang termasuk catatan tentang penerimaan dari sumber non-halal serta alokasi untuk dana sosial. Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa diskrepansi dalam laporan tersebut, seperti pada penamaan akun, nilai saldo, dan keterangan, yang tidak selaras dengan data yang dilaporkan.

Laporan juga mencakup rincian tentang asal-usul dan alokasi dana sosial. Berdasarkan standar PSAK 101, ada kewajiban bagi entitas bisnis untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan hasil yang tidak sesuai dengan prinsip halal dalam laporan keuangannya. Jumlah akhir dari hasil tersebut, yang dialokasikan untuk kegiatan sosial, harus dicatat sebagai kewajiban dalam bagian

²⁷ Balanger Dkk, *Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank Bri Syariah Cabang Manado*, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, Vol 5 No 2, 2016.

²⁸ Hisamuddin dan Sholikha, *Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol 1 No 1. 2016.

tanggung langsung dan juga dalam tanggungan lain pada laporan keuangan. Rincian tentang hasil yang tidak halal ini telah diintegrasikan ke dalam laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk periode 2019-2021, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan. Hasil ini diakui sebagai sumber dana untuk rekening giro dalam laporan keuangan, meskipun detail spesifik dari setiap item dan transaksi tidak disediakan.

E. Daftar Pustaka

- Anisatus Ria Sholiha, Pengungkapan Pendapatan Non halal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, Volume 4 No 1, 2021.
- Asni, Muntu Nur Abdullah dan Mifta Chulhair, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No.1, 2018.
- Balanger Dkk, Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank Bri Syariah Cabang Manado, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, Vol 5 No 2, 2016.
- Darmayanti Dkk, Analisis Eektifitas Penyaluran Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Infrastruktur Sosial. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol 3 No 1 2024.
- Delafadiah Nurul, A & Herliana, Pengaruh Pendapatan Non Halal dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Reputasi Perbankan Syaria. Jurnal Akuntansi, Bandung Conference Accountancy 3 (1) Februari 2023.
- Ernawati, Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, 17 (01) Maret 2020.
- Haq Aninda Hanafil, Pemanfaatan Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan CSR Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 3 No. 3, September 2022.
- Haniffa, R. & M. Hudaib. Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. Journal of Business Ethics. Journal of Bussiness Ethics 76 (1) Februari 2007.
- Hisamuddin Nur & Iva Hardianti S, Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang. Jurnal Zakat Dan Wakaf Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

- Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 109, (Jakarta: Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), Diakses pada 16 Mei 2023.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah, dalam www.iaiglobal.or.co.id, diunduh pada 16 Mei 2023.
- Kemenkeu, <https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 5 Maret 2024.
- Lenap Indria, P Dkk, 'Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia', JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol.5, No.1. 2021, 31–43.
- Maryamah Isnaini dkk.,” *Analisis Komitmen Kinerja Bank Umum Syariah Pada Pengungkapan Dana Non Halal*, Jurnal Dimensi 12 (1) Maret 2023, 61-69.
- Mitha Shoviaty And Ahmad Djalaludin, *Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang*. Jurnal Akuntansi 8 (2): 129 April 2018.
- Mustakim M & Kartini, *Paradoks Transaksi Non-Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 No 1, April 2021.
- Neldahani Harahap Sabda, *Skripsi: Pengaruh pendaptan non halal terhadap penyaluran dana kebijakan di Bank Muamalat Indonesia*, Universitas Syahada Padangsidempuan, 2023.
- Nizalul alim Muhammad, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Edisi: Cet II (Solo: Aqwam) 2011.
- Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat), 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada 15 Mei 2023
- Pasal 1 ayat 12 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Diakses pada 16 Mei 2023.
- Pratama Rizkita , *Skripsi: Pemahaman Mendalam Mengenai Riba Dan Bunga*, Universitas Bina Insani, Bekasi 2014.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Annual Report Tahun 2019*. Diakses pada 19 Januari 2024.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Annual Report Tahun 2020*, Diakses pada 19 Januari 2024.

- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Annual Report Tahun 2021*,. Diakses pada 19 Januari 2024.
- Mukhlis Saiful & Husain Soleh S. *Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. Jurnal Riset & komputerisasi akuntansi, Vol 9 No 1. 2018.*
- Mushaf Al-Qur'an Terjemahan *Q.S AL- Baqarah (2) : 278-279*. CV. Pustaka Jaya Ilmu. Diakses pada 16 Mei 2023.
- Mushaf Al-Qur'an Terjemahan *QS. An-Nisa: 58*. CV. Pustaka Jaya Ilmu. Diakses pada 16 Mei 2023.
- Mushaf Al-Qur'an Terjemahan *Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-184*. CV. Pustaka Jaya Ilmu. Diakses pada 16 Mei 2023.
- Oni Sahroni, *Pemasukan Dana Non-Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Perspektif Syariah*. MuZakarah Cendikiawan Syariah Nusantara ke -8. 2014.
- Roziq Ahmad & Widya Yanti, *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol 1, No 11 Februari 2015.
- Rudy Hartanto, Dkk 'Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Sumber Dan Penggunaannya', Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4, No 2, 2019.
- Sabrinatus Soleha Dina, *Skripsi: Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi*, 2022
- Setianingrum M & Dkk. *Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat*. Arbitrase: *Journal of Economics and Accounting* (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022.
- Shalih bin Al-Utsaimin Muhammad, *Syarah Hadist Arba'in Imam An-Nawawi, ter. UmarMujtahid*: Darus Sunnah (Solo: Ummul Qura) 2012.
- Sholeh Utomo Huzain, *Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah*. Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Vol 1. No 9, 2017. 75 – 101.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi: Cet 26 (Bandung: Alfabeta), 2017.

Suprayogi, N. *Menyingkap Shari'a Compliance Bank Syariah Dari Laporan Keuangan*. Majalah Sharing Edisi Januari. 2013.

Suwadjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan*: Edisi Ketiga, (Yogyakarta: BPFE) 2014.